




**PUTUSAN**  
**NOMOR 2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara pembatalan hibah antara:

1. **MAIMUNAH BINTI MAHMUD**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Mei 1950, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Panglima A. Rani, Gang Madrasah, RT 003 RW 002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang **Pembanding I**;
2. **M. FAKHRUDDIN BIN ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 September 1969, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pemda RT.005 RW.001, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Pembanding II**;
3. **NURFAKHRIANTI BINTI ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Maret 1971, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Taman Anggrek Blok I No. 14 RT.003 RW.034, Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III sekarang **Pembanding III**;

Hlm 1 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



4. **FAHMI APRIANI BINTI ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 April 1973, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. S. Parman Putussibau RT.003 RW.005, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV sekarang **Pembanding IV**;
5. **M. FAKHRIANSYAH BIN ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Maret 1976, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Panglima A. Rani Gg. Madrasah RT.003 RW.002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V, sekarang **Pembanding V**;
6. **ELLY KURNIATI BINTI ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Maret 1979, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sambongwangan RT.001 RW.006, Kelurahan Sambongwangan, Kec. Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dahulu sebagai Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI, sekarang **Pembanding VI**;
7. **FITRI KHAIRANI binti ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Agustus 1981, perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima A. Rani Gg. Madrasah RT.003 RW.002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan

Hlm 2 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII, sekarang **Pembanding VII;**

8. **M. ASYARI BIN ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 5 Oktober 1983, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pinggiran Kapuas Gg. Madrasah RT.003 RW.002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII, sekarang **Pembanding VIII;**

9. **M. FAKHRUZZAMAN BIN ABDUL HAMID**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 1 April 1987, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Kurnia Jaya RT.001 RW.003, Kelurahan Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi IX, sekarang **Pembanding IX;**

10. **SYAMSUDIN BIN M. KASIM**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1952, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pinggiran Kapuas RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi X/Tergugat Rekonvensi X, sekarang **Pembanding X;**

11. **HAINAH BINTI M. KASIM**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Agustus 1955, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tepian Kapuas Gg. Madrasah RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak

Hlm 3 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XI/Tergugat Rekonvensi XI, sekarang **Pembanding XI**;

12. **SYF. SRI WAHYUNI BINTI SY. AHMAD**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Mei 1973, perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tepian Kapuas RT.002 RW. 007, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XII/Tergugat Rekonvensi XII, sekarang **Pembanding XII**;

13. **SYF. NENENG TRIANA BINTI SY. AHMAD**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Nopember 1975, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Parellel Tol Gg. Telaga Biru RT.005 RW.015, Kelurahan Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XIII/Tergugat Rekonvensi XIII, sekarang **Pembanding XIII**;

14. **SYF. HENY HARNANI BINTI SY. AHMAD**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Agustus 1978, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Karna Sosial No. 31 RT.004 RW. 014, Kelurahan Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XIV/Tergugat Rekonvensi XIV, sekarang **Pembanding XIV**;

15. **SY. KHAIRUDIN BIN SY. AHMAD**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Agustus 1980, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Gg.

*Hlm 4 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk*



Famili No. 38 RT.001 RW. 007, Kel/Desa Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XV/Tergugat Rekonvensi XV, sekarang **Pembanding XV;**

16. **SY. MAHYUS BIN SY. AHMAD**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 2 Maret 1987, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Panglima A. Rani RT.002 RW. 002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XVI/Tergugat Rekonvensi XVI, sekarang **Pembanding XVI;**

17. **KALSUM BINTI ABDUL KADIR**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Oktober 1957, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Suka Mulya Gg. Sukma 23 RT. 003 RW.036, Kelurahan Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XVII/Tergugat Rekonvensi XVII, sekarang **Pembanding XVII;**

18. **FATIMAH BINTI ABDUL KADIR**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 4 Juli 1967, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Panglima A. Rani RT.003 RW.002, Kelurahan Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Penggugat Konvensi XVIII/Tergugat Rekonvensi XVIII, sekarang **Pembandin XVIII;**

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Denie Amiruddin, S.H., M. Hum. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN

Hlm 5 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PONTIANAK” yang berkantor di Jalan Ahmad Yani  
Nomor 111 Kota Pontianak, Kalimantan Barat,  
dengan domisili elektronik pada alamat email:  
denieamiruddinpartners@gmail.com, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, dahulu  
sebagai para Penggugat Konvensi/para Tergugat  
Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;  
m e l a w a n

1. **SYAMSUNI BIN ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir  
Pontianak, 20 Juli 1967, laki-laki, agama Islam,  
bertempat tinggal di Jalan Hijas No.84  
RT.004/RW.016, Kelurahan Benua Melayu Darat,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat  
Konvensi I /Penggugat Rekonvensi I, sekarang  
**Terbanding I**;
2. **AGUS MARDI BIN ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir  
Pontianak, 13 Agustus 1968, laki-laki, agama Islam,  
bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyono Sampit  
RT.042/RW.007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan  
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin  
Timur, Kalimantan Tengah, dahulu sebagai  
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II,  
sekarang **Terbanding II**;
3. **DENNY BIN ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir  
Pontianak, 5 Juli 1973, laki-laki, agama Islam,  
bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto  
RT.001/RW.002, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan  
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan  
Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi

Hlm 6 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk





III/Penggugat Rekonvensi III, sekarang **Terbanding III;**

4. **NURJANAH BINTI ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Juli 1957, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hijas No. 84 RT.004/RW.016, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, sekarang **Terbanding IV;**
5. **MURDIANI BINTI ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 September 1960, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Komyos Sudarso Gg. Pisang No.12 A RT. 001/RW.015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V, sekarang **Terbanding V;**
6. **ASNAWATI BINTI ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Agustus 1964, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hijas No. 84 RT.004/RW.016, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI, sekarang **Terbanding VI;**
7. **LINA ALSARA BINTI ABDUL MOERADI SAPAK**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 8 Nopember 1971, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Gamping Lor RT.002/RW.010, Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat Konvensi

Hlm 7 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



VII/Penggugat Rekonvensi VII, sekarang  
**Terbanding VII;**

8. **SUMIHARDO**, usia 70 tahun, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.001/RW.002, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII, sekarang  
**Terbanding VIII;**

9. **MANIK HIDAYAT**, usia 38 tahun, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hijas, Nomor 84 RT 004 RW 016, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi IX/Penggugat Rekonvensi IX, sekarang  
**Terbanding IX;**

10. **AGUNG WALUYO**, usia 34 tahun, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hijas, Nomor 84 RT 004 RW 016, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi X/Penggugat Rekonvensi X, sekarang **Terbanding X;**

11. **HADI SANTOSO**, usia 33 tahun, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto RT.001/RW.002, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat Konvensi XI/Penggugat Rekonvensi XI, sekarang **Terbanding XI;**

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Herman, S.H., Advokat pada kantor “HERMAN & REKAN”, yang beralamat di Jalan Purnama I Komplek Dinasti Indah Blok C No. 22 Pontianak, Kalimantan Barat,

*Hlm 8 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk*





dengan domisili elektronik pada alamat email:  
hermanekour@gmail.com, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 27 Agustus 2024, dahulu sebagai  
para Tergugat Konvensi/para Penggugat  
Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry. tanggal 11  
Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah,  
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

##### **Dalam Konvensi**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijke verklaard*);

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.390.000,00** (*dua juta tiga ratus  
sembilan puluh ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat Konvensi/para  
Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah  
mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23  
Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding  
nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Kuasa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk  
selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 23 Desember 2024 melalui

*Hlm 9 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk*



domisili elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry., tanggal 11 Desember 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2024 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024, Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Hlm 10 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Elektronik, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari kalender dan atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya Denie Amiruddin, S.H., M. Hum. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK” adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2024 dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempuhan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya Herman, S.H., Advokat pada kantor “HERMAN & REKAN”, adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024 dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempuhan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding adalah para advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Maulana, S.H., CPM., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 September 2024, ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dilanjutkan;

Hlm 11 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry. tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Raya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry. tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dan Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry. tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang telah menolak eksepsi Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry. tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam eksepsi harus dikuatkan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam

Hlm 12 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi yang telah menolak gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya tentang pokok sengketa dalam perkara a quo berdasarkan dalil Pembanding adalah Surat Hibah bertanggal 21 Juni 1959 atas sebidang tanah yang terletak di sebelah hilir Kampong Arang Limbong atau Pal Sepuluh, antara Sapak bin Dol, Kasim bin Dol, Kadir bin Dol sebagai penghibah dengan Abdul Moerad alias Moeradi bin Sapak sebagai penerima hibah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena perbuatan hukum hibah dilakukan secara manipulasi (adanya pemalsuan tanda tangan) serta bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang hibah, sehingga mengandung cacat hukum, sedangkan menurut Terbanding sejak Abdul Moeradi Sapak menerima hibah pada tanggal 21 Juni 1959, pemberian hibah tersebut tidak pernah dicabut ataupun dibatalkan oleh ketiga Pemberi hibah bahkan sampai ketiganya wafat, karena para pemberi hibah telah mengetahui bahwa Abdul Moeradi Sapak telah memiliki dan menguasai tanah berdasarkan Surat Hibah tanggal 21 Juni 1959, kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah telah terbit Gambar Situasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak pada tanggal 5 Maret 1986;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T. 10 harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Moerad alias Moeradi telah menguasai objek sengketa sejak menerima hibah pada tahun 1959 hingga meninggal dunia pada tahun 2005, dengan rentang waktu penguasaan objek selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) tahun serta memproses pensertifikatan objek tanah kepada BPN setempat, sedangkan berdasar bukti T.12 dan T.13 menunjukkan bahwa penguasaan objek sengketa dilanjutkan oleh ahli waris dari Abdul Moerad yaitu Terbanding I;

Hlm 13 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pemberi hibah yaitu M. Kasim, A. Kadir dan Sapak kepada Abdul Moerad alias Moeradi tentang adanya pemalsuan tanda tangan tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, karena bukti P.19, bukti P.20 dan bukti P.25 secara hukum perdata tidak dapat dijadikan acuan sebagai perbandingan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pemberi hibah;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya apabila benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan, maka seharusnya Pembanding mengajukan bukti terkait tindak pidana tersebut, sedangkan secara perdata kapasitas Pembanding selaku ahli waris tidak dapat membantah tanda tangan yang dilakukan oleh pemberi hibah, dan ketika hidupnya para pemberi hibah tidak pernah mempermasalahkannya;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya tentang ketentuan hibah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) tidak berlaku terhadap perbuatan hukum yang terjadi sebelum Tahun 1991. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Ag/2010 yang abstraksi hukumnya menyatakan, *"ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut untuk hibah yang sudah terlaksana, karena Kompilasi Hukum Islam menganut asas "retroaktif terbatas, karenanya ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo;*
- Bahwa tentang petitum Pembanding atas sebidang tanah beserta tanaman yang tumbuh dan bangunan berdiri diatasnya, yang terletak dahulu dengan nama di sebelah hilir Kampong Arang Limbong atau Pal sepuluh, sekarang Jl. Adi Sucipto RT. 001/RW. 002 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat, dengan luas 14.680 M2 sebagai harta warisan dari almarhum M. Kasim bin Abdul Wahab alias Dol, almarhum A. Kadir bin Abdul Wahab alias

Hlm 14 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dol, dan almarhum Sapak bin Abdul Wahab alias Dol, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dalam memberikan pertimbangan hukumnya, yaitu telah mengabaikan nilai pembuktian secara substantif terhadap bukti P.19, bukti P.20 dan bukti P.25. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa prinsip umum pembuktian dalam hukum perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dalam artian sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dan dari diri sanubari hakim tidak dituntut keyakinan, hal ini sesuai dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Raya telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (7 dan 8) Rbg., menegaskan bahwa jika bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata diduga palsu atau dipalsukan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Pengadilan Negeri untuk mengirimkan surat yang diduga palsu tersebut untuk dilakukan penuntutan secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/ PA.Sry. tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan

Hlm 15 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam konvensi harus dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya tentang pokok sengketa gugatan Terbanding adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dalam konteks hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian*;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama, terkecuali perbuatan melawan hukum dalam konteks ekonomi syariah;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan gugatan Terbanding atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan aspek materiil gugatan tersebut termasuk bukti-bukti yang terkait tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat tentang petitum sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat surat hibah tanggal 21 Juni 1959, oleh karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, maka harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 16 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/ PA.Sry. tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam rekonsensi harus dikuatkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Sry., tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami, Drs. M. Rosyid Ya'kub, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, S.H, M.H. dan Drs. H. Nana Supiana, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui

Hlm 17 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan oleh majelis tersebut dan dibantu Hj. Renny Susanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Tauhid, S.H, M.H.

Drs. M. Rosyid Ya'kub, M.H.

ttd

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Renny Susanti, S.Ag.

## Rincian Biaya:

1. Administrai	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 18 dari 18 hlm. Put. No.2/Pdt.G/2025/PTA.Ptk